



P U T U S A N

No.29 /PID.SUS/2018/PN. TML.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pidana atas nama terdakwa :

Nama lengkap : Irianto Als Ateng Bin Midi Taher.
Tempat lahir : Ampah.
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/9 Agustus 1984.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kompleks Pahlawan Rt.08 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prov. Kalimantan Tengah.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SD (Tamat).

Penahanan Terdakwa :

- Penyidik, sejak tanggal : 17 Januari 2018 s/d 5 Februari 2018.
- Perpanjangan Penuntut Umum : 6 Februari 2018 s/d 17 Maret 2018.
- Penuntut Umum : 7 Maret 2018 s/d 26 Maret 2018.
- Majelis Hakim : 12 Maret 2018 s/d 10 April 2018.
- Perpanjangan KPN : 11 April 2018 s/d 9 Juni 2018.

Terdakwa memilih tidak menggunakan haknya di persidangan untuk didampingi Penasehat Hukum.

PENGADILAN NEGERI tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara pidana terdakwa.

Telah mendengar keterangan para saksi di persidangan.

Telah mendengar keterangan terdakwa di persidangan.

Telah meneliti dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sebagai berikut :

PRIMAIR:

-----Bahwa Ia Terdakwa IRIANTO ALS ATENG Bin MIDI TAHER Pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Bulan Januari Tahun 2018 atau pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di Desa Putai Rt. 01, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkaranya “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari Saksi ALEKSANDER HUTAHAEAN dan MUHAMAD ARIS FERDIAN Anggota Sat Resnarkoba Polres Barito Timur menerima informasi dari masyarakat melalui “Halo Kapolda” bahwa terdakwa sering menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu di Desa Putai Rt. 01. Menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi ALEKSANDER HUTAHAEAN dan MUHAMAD ARIS FERDIAN yang dipimpin oleh Kasat Res Narkoba beserta Anggota Sat Resnarkoba lainnya melakukan pengintaian terhadap terdakwa di lokasi yang disebutkan sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis shabu oleh terdakwa. Beberapa saat kemudian, terlihat terdakwa sedang melakukan transaksi Narkotika jenis shabu kepada GUNDAH (Dpo). Melihat hal tersebut, Saksi ALEKSANDER HUTAHAEAN dan MUHAMAD ARIS FERDIAN dan Anggota Sat Resnarkoba lainnya menghampiri dan mengamankan terdakwa, sedangkan GUNDAH (Dpo) saat hendak diamankan berhasil melarikan diri dan menjatuhkan Narkotika jenis shabu ke tanah. Saksi ALEKSANDER HUTAHAEAN dan MUHAMAD ARIS FERDIAN dan Anggota Sat Resnarkoba lainnya menemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu diatas tanah dekat terdakwa berdiri, kemudian dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa, didalam saku celana terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan Narkotika jenis shabu, dan Handphone Merk OPPO. Selanjutnya Saksi ALEKSANDER HUTAHAEAN dan MUHAMAD ARIS FERDIAN dan Anggota Sat Resnarkoba lainnya bersama terdakwa menuju rumah terdakwa dan melakukan pengeledahan rumah, dengan disaksikan GATOT SETIA BUDI selaku Ketua Rt setempat, ditemukan 11 (sebelas) paket Narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam bungkus rokok Merk Sampoerna Merah yang diletakan dibawah karpet didalam kamar tidur terdakwa, selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penyitaan. Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang, terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Barito Timur guna proses hukum selanjutnya.
- Bahwa terdakwa menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu kepada GUNDAH (DPO) dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun baru dibayar sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) rupiah. Terdakwa menerima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan dari menjual Narkotika jenis shabu berkisar antara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratur ribu rupiah) per pakatnya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan P.T. Pengadaian (Persero) Unit Tamiang Layang Nomor: 001/046207/2018 tanggal 12 Januari 2018 yang ditandatangani ARIS FITRIANOOOR, selaku Pengelola Unit (Pemimpin), diketahui 13 (tiga belas) paket yang diduga shabu-shabu, yang disita dari terdakwa dengan berat kotor/Bruto 3,67 (tiga koma enam tujuh) gram sudah termasuk dengan kantong plastik kecil.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0391/NNF/2018 Tanggal 15 Januari 2018 yang ditandatangani oleh: IMAM MUKTI, S.Si., M.Si., Apt., Dra. FITRYANA HAWA, TITIN ERNAWATI, S. Farm., Apt. Selaku pemeriksa, yang diketahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA. Barang bukti 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto ± 0,052 gram, yang disita dari tersangka. Dengan hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C, didapatkan hasil sebagai berikut:

No.	Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	0188/2018/NNF.-	(+) positif <i>narkotika</i>	(+) <i>positip metamfetamina</i>

Dengan kesimpulan barang bukti tersebut benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

-----Bahwa Ia Terdakwa IRIANTO Als ATENG Bin MIDI TAHER Pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 19.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari Tahun 2018 atau pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di Desa Putai Rt. 01, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkaranya “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari Saksi ALEKSANDER HUTAHAEAN dan MUHAMAD ARIS FERDIAN Anggota Sat Resnarkoba Polres Barito Timur menerima informasi dari masyarakat melalui "Halo Kapolda" bahwa terdakwa sering menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu di Desa Putai Rt. 01. Menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi ALEKSANDER HUTAHAEAN dan MUHAMAD ARIS FERDIAN yang dipimpin oleh Kasat Res Narkoba beserta Anggota Sat Resnarkoba lainnya melakukan pengintaian terhadap terdakwa di lokasi yang disebutkan sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis shabu oleh terdakwa. Beberapa saat kemudian, terlihat terdakwa sedang melakukan transaksi Narkotika jenis shabu kepada GUNDAH (Dpo). Melihat hal tersebut, Saksi ALEKSANDER HUTAHAEAN dan MUHAMAD ARIS FERDIAN dan Anggota Sat Resnarkoba lainnya menghampiri dan mengamankan terdakwa, sedangkan GUNDAH (Dpo) saat hendak diamankan berhasil melarikan diri dan menjatuhkan Narkotika jenis shabu ke tanah. Saksi ALEKSANDER HUTAHAEAN dan MUHAMAD ARIS FERDIAN dan Anggota Sat Resnarkoba lainnya menemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu diatas tanah dekat terdakwa berdiri, kemudian dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa, didalam saku celana terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan Narkotika jenis shabu, dan Handphone Merk OPPO. Selanjutnya Saksi ALEKSANDER HUTAHAEAN dan MUHAMAD ARIS FERDIAN dan Anggota Sat Resnarkoba lainnya bersama terdakwa menuju rumah terdakwa dan melakukan pengeledahan rumah, dengan disaksikan GATOT SETIA BUDI selaku Ketua Rt setempat, ditemukan 11 (sebelas) paket Narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam bungkus rokok Merk Sampoerna Merah yang diletakan dibawah karpet didalam kamar tidur terdakwa, selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penyitaan. Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang, terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Barito Timur guna proses hukum selanjutnya.
- Bahwa terdakwa menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu kepada GUNDAH (DPO) dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun baru dibayar sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) rupiah. Terdakwa menerima keuntungan dari menjual Narkotika jenis shabu berkisar antara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per paketnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan P.T. Pengadaian (Persero) Unit Tamiang Layang Nomor: 001/046207/2018 tanggal 12 Januari 2018 yang ditandatangani ARIS FITRIANOR, selaku Pengelola Unit (Pemimpin), diketahui 13 (tiga belas) paket yang diduga shabu-shabu, yang disita dari terdakwa dengan berat kotor/Bruto 3,67 (tiga koma enam tujuh) gram sudah termasuk dengan kantong plastik kecil.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0391/NNF/2018 Tanggal 15 Januari 2018 yang ditandatangani oleh: IMAM MUKTI, S.Si., M.Si., Apt., Dra. FITRYANA HAWA, TITIN ERNAWATI, S. Farm., Apt. Selaku pemeriksa, yang diketahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA. Barang bukti 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,052 gram, yang disita dari tersangka. Dengan hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C, didapatkan hasil sebagai berikut:

No.	Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	0188/2018/NNF.-	(+) positif <i>narkotika</i>	(+) <i>positip metamfetamina</i>

Dengan kesimpulan barang bukti tersebut benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) atas surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang untuk didengar keterangannya selanjutnya saksi-saksi di bawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **ALEKSANDER HUTAHAEAN Bin M. HUTAHAEAN**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi tidak mengenal terdakwa. Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa benar saksi Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Barito Timur, saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Saksi MUHAMAD ARIS FERDIAN dan Anggota Sat Resnarkoba lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 19.30 Wib di Desa Putai Rt. 01, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Prov. Kalteng;
- Bahwa benar Anggota Sat Resnarkoba menerima informasi dari masyarakat melalui HALO KAPOLDA;
- Bahwa benar informasi tersebut menyebutkan terdakwa sering menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu di Desa Putai Rt. 01;
- Bahwa benar saksi dan Anggota Sat Resnarkoba lainnya melakukan penyelidikan serta megikuti gerak-gerik terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekitar pukul 19.00 Wib, saksi dan Anggota Sat Resnarkoba lainnya melakukan pengintaian terhadap terdakwa;
- Bahwa benar saksi dan Anggota Sat Resnarkoba lainnya melihat terdakwa sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan GUNDAH (Dpo);
- Bahwa benar saksi dan Anggota Sat Resnarkoba lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa, namun GUNDAH (Dpo) berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar saksi dan Anggota Sat Resnarkoba lainnya menggeledah badan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar ditemukan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu diatas tanah didekat terdakwa berdiri;
- Bahwa benar ditemukan uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa yang disaksikan oleh Saksi GATOT SETIA BUDI selaku ketua Rt setempat;
- Bahwa benar dari pengeledahan rumah terdakwa ditemukan 11 (sebelas) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu disimpan dalam kotak rokok Merk Sampoerna Merah yang disimpan di bawah karpet didalam kamar terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan atau menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Barito Timur guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa benar terdakwa sudah 3 (tiga) bulan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa benar terdakwa menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari hasil penjualan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu terdakwa memperoleh keuntungan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **MUHAMAD ARIS FERDIAN Bin ABDUSSAMAD (Alm)**, keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di bawah sumpah menurut agama Islam dibacakan pada sidang Pengadilan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak mengenal terdakwa. Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi tidak mengenal terdakwa. Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Barito Timur, saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Saksi ALEKSANDER HUTAHAEAN Bin M. HUTAHAEAN dan Anggota Sat Resnarkoba lainnya;
- Bahwa benar saksi menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 19.30 Wib di Desa Putai Rt. 01, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Prov. Kalteng;
- Bahwa benar Anggota Sat Resnarkoba menerima informasi dari masyarakat melalui HALO KAPOLDA;
- Bahwa benar informasi tersebut menyebutkan terdakwa sering menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu di Desa Putai Rt. 01;
- Bahwa benar saksi dan Anggota Sat Resnarkoba lainnya melakukan penyelidikan serta megikuti gerak-gerik terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekitar pukul 19.00 Wib, saksi dan Anggota Sat Resnarkoba lainnya melakukan pengintaian terhadap terdakwa;
- Bahwa benar saksi dan Anggota Sat Resnarkoba lainnya melihat terdakwa sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan GUNDAH (Dpo);
- Bahwa benar saksi dan Anggota Sat Resnarkoba lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa, namun GUNDAH (Dpo) berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar saksi dan Anggota Sat Resnarkoba lainnya mengegedah badan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar ditemukan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu diatas tanah didekat terdakwa berdiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ditemukan uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa yang disaksikan oleh Saksi GATOT SETIA BUDI selaku ketua Rt setempat;
- Bahwa benar dari pengeledahan rumah terdakwa ditemukan 11 (sebelas) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu disimpan dalam kotak rokok Merk Sampoerna Merah yang disimpan di bawah karpet didalam kamar terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan atau menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Barito Timur guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa benar terdakwa sudah 3 (tiga) bulan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa benar terdakwa menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar dari hasil penjualan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu terdakwa memperoleh keuntungan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **GATOT SETIA BUDI Bin MAWAN**, keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di bawah sumpah menurut agama Islam dibacakan pada sidang Pengadilan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa. Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi merupakan Ketua Rt. 01 Desa Putai, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Prov. Kalteng;
- Bahwa benar saksi menyaksikan pengeledahan di rumah terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekitar pukul 19.30 Wib;
- Bahwa benar pengeledahan tersebut dilakukan Anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Barito Timur;
- Bahwa benar yang diamankan oleh Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Barito Timur adalah terdakwa yang diamankan di depan rumahnya di Rt. 01 Desa Putai, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Prov. Kalteng;
- Bahwa benar Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Barito Timur menjelaskan penangkapan terhadap terdakwa sehubungan dengan perkara Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Barito Timur saat pengeledahan menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna dari gulungan karpet di dalam kamar rumah terdakwa;
- Bahwa benar kotak rokok tersebut berisi 11 (sebelas) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa benar sebelumnya Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Barito Timur telah menemukan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu di depan rumah terdakwa, Handphone, dan sejumlah uang;
- Bahwa benar saksi mendengar keterangan terdakwa kepada Anggota Kepolisian bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut untuk dijual;
- Bahwa benar saksi mendengar keterangan terdakwa harga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut dijual seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan atau menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **SURIAN Als UU Bin ASRAN**, keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di bawah sumpah menurut agama Islam dibacakan pada sidang Pengadilan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa. Terdakwa Kakak Ipar Saksi;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Barito Timur pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018;
- Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa ditangkap setelah diberitahu istri saksi;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena kepemilikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa benar sebelum terdakwa ditangkap, ia pernah menghubungi saksi menggunakan handphone;
- Bahwa benar terdakwa menghubungi saksi untuk mencari orang yang menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa benar saksi memberitahukan pada terdakwa orang yang hendak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa benar saksi menghubungi seseorang bernama ADUL, memberitahukan ada seseorang yang mencari Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa benar kemudian saksi memberikan nomor handphone terdakwa pada ADUL;
- Bahwa benar terdakwa sudah 2 (dua) kali meminta pada saksi untuk dicarikan orang yang mau menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sepengetahuan saksi, terdakwa menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu setelah ia keluar dari Lapas Tamiang Layang;
- Bahwa benar saksi tidak pernah dijanjikan atau diberi upah dari terdakwa karena telah mencarikan orang yang hendak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekitar pukul 19.30 Wib di warung Desa Putai Rt. 01, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Prov. Kalteng;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu kepada GUNDAH (Dpo);
- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekitar pukul 19.30 Wib didatangi oleh GUNDAH (Dpo);
- Bahwa terdakwa didatangi GUNDAH (Dpo) karena sebelumnya ia memesan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu pada terdakwa;
- Bahwa GUNDAH (Dpo) memesan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu pada terdakwa sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa dan GUNDAH (Dpo) sepakat melakukan transaksi di depan warung, GUNDAH (Dpo) memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sisa pembayaran akan dibayarkan kemudian;
- Bahwa terdakwa kemudian memberikan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa kemudian datang Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Barito Timur menangkap terdakwa, sedangkan GUNDAH (Dpo) melarikan diri;
- Bahwa GUNDAH (Dpo) sempat menjatuhkan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu sebelum melarikan diri;
- Bahwa Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Barito Timur menemukan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu di atas tanah di dekat terdakwa berdiri;
- Bahwa benar kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa, didalam saku celana terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan Narkotika jenis shabu, dan Handphone Merk OPPO;
- Bahwa Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Barito Timur dan Anggota Sat Resnarkoba lainnya bersama terdakwa menuju rumah terdakwa dan melakukan penggeledahan rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar disaksikan Saksi GATOT SETIA BUDI selaku Ketua Rt setempat, ditemukan 11 (sebelas) paket Narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam bungkus rokok Merk Sampoerna Merah yang diletakan dibawah karpet didalam kamar tidur terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang, terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Barito Timur guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa terdakwa telah menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu selama 3 (tiga) bulan sebelum ditangkap;
- Bahwa terdakwa menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual shabu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa memesan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dari Saksi SURIAN Als UU Bin ASRAN menggunakan handphone;
- Bahwa terdakwa mengambil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang telah dipesan menggunakan Sepeda Motor Honda Spacy warna putih dengan nopol DA 6982 HY;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, terdakwa taruh di dalam kotak rokok Sampoerna Mild;
- Bahwa Sepeda Motor Honda Spacy warna putih dengan nopol DA 6982 HY adalah milik adik terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah berupa :

- 13 (tiga belas) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 3,67 (tiga koma enam tujuh) gram (berat kotor).
- 1 (satu) buah kotak rokok Merk Sampoerna Merah isi 12 batang.
- 1 (satu) buah Hand Phone Merk Oppo warna hitam dengan nomor Simcard 0858 4930 7099;
- Uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Spacy warna putih dengan Nomor Polisi DA 6982 HY.

Menimbang bahwa selanjutnya penuntut umum mengajukan tuntutan yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2015, yaitu :

1. Menyatakan Terdakwa IRIANTO Als ATENG Bin MIDI TAHER terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam dakwaan primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRIANTO Als ATENG Bin MIDI TAHER dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan kurungan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 3,67 (tiga koma enam tujuh) gram (berat kotor);
 - 1 (satu) buah kotak rokok Merk Sampoerna Merah isi 12 batang;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah Hand Phone Merk Oppo warna hitam dengan nomor Simcard 0858 4930 7099;
 - Uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Spacy warna putih dengan Nomor Polisi DA 6982 HY.
Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan penuntut umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan diri yang diajukan secara lisan, terdakwa mohon keringanan hukuman, terhadap permohonan terdakwa tersebut penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut : Bahwa terdakwa membenarkan seluruh isi surat dakwaan, terdakwa juga membenarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang berkaitan dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya terdakwa bersalah melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsideritas primair melanggar pasal 114 ayat 1 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika subsidair melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 maka majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair yaitu pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang.**
2. **Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.**

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dapat diartikan menunjuk adanya orang perorangan atau manusia, identitas yang bersangkutan telah diperiksa dipersidangan dan telah sesuai dengan

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan telah menerangkan mengenai identitas yang bersangkutan. Pada pokoknya sama dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak ada error in persona.

- Dengan demikian unsur setiap orang terpenuhi dan dinyatakan terbukti.

Ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.

Artinya "*melawan hukum*" yaitu tidak berhak atau bertentangan dengan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *Wederrechtelijk* menurut *Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH*, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian *Van Hammel* juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri, dan *Vost* mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Dalam ajaran ilmu hukum (*doktrin*), *Wederrechtelijk* dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. *Lamintang* sebagaimana dikutip oleh *Leden Marpaung*, dalam "*Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*" Penerbit *Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45*, menjelaskan : "Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis". Senada dengan pendapat *Lamintang* di atas, *Prof. Satochid Kartanegara*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada halaman 45 menegaskan: “Wederrechtelijk formil bersandar pada undang-undang, sedangkan wederrechtelijk materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan algemene beginsel”. Lebih lanjut pada halaman 46, *Van Bommel* menguraikan tentang “*melawan hukum*” antara lain:

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum objektif”.

Berkaitan dengan itu, dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (*Vide: Pasal 8 ayat (1) dikaitkan dengan. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.*)

Dari pembahasan di atas maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut di bawah ini :

1. “*Tanpa hak*” pada umumnya merupakan bagian dari “*melawan hukum*” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” dalam kaitannya dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Walaupun “*tanpa hak*” pada umumnya merupakan bagian dari “*melawan hukum*” namun sebagaimana kesimpulan angka 1 di atas yang dimaksud “*tanpa hak*” dalam kaitannya dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “*tanpa hak*” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “*melawan hukum*” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materil.

Berkaitan dengan perkara tersebut berdasarkan pemeriksaan dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta:

- Bahwa Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika “*Narkotika Hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*”;
 - Bahwa Pasal 8 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika “*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan*”;
- Bahwa Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika “*Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu*”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Penjelasan Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika:

- a. *reagensia diagnostik* adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan;
- b. *reagensia laboratorium* adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak Penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan.

- Bahwa sehari-hari terdakwa bekerja swasta yang tidak ada hubungan dengan pekerjaan atau profesi yang terkait pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tindakan terdakwa IRIANTO Als ATENG Bin MIDI TAHER memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, dengan Berat Kotor 3,67 gram, tidak ada hubungannya sama sekali dengan ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di atas.

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta:

- Bahwa benar terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 19.30 Wib di Desa Putai Rt. 01, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu kepada GUNDAH (Dpo);
- Bahwa benar GUNDAH (Dpo) memesan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar disepakati transaksi didepan warung rumah terdakwa;
- Bahwa benar GUNDAH (Dpo) memberikan uang Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah), sisanya dibayarkan kemudian;
- Bahwa benar terdakwa memberikan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu kepada GUNDAH (Dpo);
- Bahwa benar datang Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar GUNDAH (Dpo) menjatuhkan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, lalu ia melarikan diri;
- Bahwa benar Saksi ALEKSANDER HUTAHAEAN dan MUHAMAD ARIS FERDIAN dan Anggota Sat Resnarkoba lainnya menemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu diatas tanah dekat terdakwa berdiri;
- Bahwa benar kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa, didalam saku celana terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan Narkotika jenis shabu, dan Handphone Merk OPPO;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya Saksi ALEKSANDER HUTAHAEAN dan MUHAMAD ARIS FERDIAN dan Anggota Sat Resnarkoba lainnya bersama terdakwa menuju rumah terdakwa dan melakukan penggeledahan rumah;
- Bahwa benar disaksikan Saksi GATOT SETIA BUDI selaku Ketua Rt setempat, ditemukan 11 (sebelas) paket Narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam bungkus rokok Merk Sampoerna Merah yang diletakan dibawah karpet didalam kamar tidur terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penyitaan;
- Bahwa benar terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang, terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Barito Timur guna proses hukum selanjutnya.

Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I terpenuhi dan dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan primair Pasal 114 Ayat 1 UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya tindak pidana pada diri terdakwa maka oleh karenanya terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kadar kesalahannya sesuai dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa disamping diancam pidana badan secara kumulatif juga diancam dengan pidana denda maka besarnya denda akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya terdakwa ditangkap dan ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP jo Pasal 33 KUHP.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 13 (tiga belas) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 3,67 (tiga koma enam tujuh) gram (berat kotor);
- 1 (satu) buah kotak rokok Merk Sampoerna Merah isi 12 batang;
Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) buah Hand Phone Merk Oppo warna hitam dengan nomor Simcard 0858 4930 7099;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Spacy warna putih dengan Nomor Polisi DA 6982 HY.

Karena barang bukti tersebut terkait dengan suatu perbuatan pidana maka harus dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka ia patut dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta sesuai dengan ketentuan Pasal 21 KUHAP adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan narkoba.
- Perbuatan terdakwa merugikan diri sendiri dan orang lain.
- Terdakwa sudah pernah dihukum untuk perbuatan pidana yang sejenis.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Mengingat, dan memperhatikan ketentuan pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009, ketentuan dalam KUHAP, peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan serta musyawarah Majelis Hakim.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Irianto Als Ateng Bin Midi Taher tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual narkoba golongan I.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Irianto Als Ateng Bin Midi Taher dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) paket Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 3,67 (tiga koma enam tujuh) gram (berat kotor);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok Merk Sampoerna Merah isi 12 batang;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah Hand Phone Merk Oppo warna hitam dengan nomor Simcard
0858 4930 7099;
 - Uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Spacy warna putih dengan Nomor Polisi
DA 6982 HY.
Dirampas untuk negara
6. Membebaskan biaya perkara Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) kepada terdakwa.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Kamis tanggal 19 April 2019 oleh Majelis Hakim Maskur Hidayat, SH, MH sebagai Ketua Majelis Beny Sumarno, SH, MH dan Helka Rerung, SH sebagai anggota-anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu, oleh Majelis Hakim tersebut dibantu Lelo Herawan Panitera Pengganti dihadapan Iwan Yuhandri, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

BENY SUMARNO, SH, MH

MASKUR HIDAYAT, SH, MH

HELKA RERUNG, SH

PANITERA PENGGANTI,

LELO HERAWAN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)